



**PENETAPAN**

**Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Subeda binti Palancoi, tempat dan tanggal lahir Belawa, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan penjual pisang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kae, Desa Mallusesalo, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Skg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:**

- Nama : Veriani binti Rabi
- Tanggal lahir : 25 Oktober 2001 (umur 18 tahun 3 bulan)
- Agama : Islam
- Pendidikan : SMP
- Pekerjaan : Tidak ada
- Tempat kediaman : Kae, Desa Mallusesalo, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.

Halaman 1 dari 12 hal.Pen Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki :

- Nama : Mulyadi bin Ab.Sennang
- Umur : 25 tahun
- Agama : Islam
- Pendidikan : SD
- Pekerjaan : Petani
- Tempat kediaman : Massappa, Desa Benteng Lompoe,  
Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor B-041/Kua.21.24.10/Pw.01/02/2020 tanggal 12 Februari 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lebih, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama Mulyadi bin Ab.Sennang sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama Mulyadi bin Ab.Sennang tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama Mulyadi bin Ab.Sennang berstatus Duda berdasarkan Akta Cerai, Nomor 0113/AC/2020/PA.Skg tanggal 11 Februari 2020 dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama Mulyadi

Halaman 2 dari 12 hal.Pen Nomor **125/Pdt.P/2020/PA.Skg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Ab.Sennang telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Veriani binti Rabi untuk menikah dengan laki-laki bernama Mulyadi bin Ab.Sennang.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa syarat mengajukan dispensasi telah terpenuhi yaitu dilengkapi dengan fotokopy kartu tanda penduduk kedua orangtua, fotokopi kartu keluarga, foto kartu identitas anak, foto kopi akta kelahiran calon suami anak Pemohon dan fotokopi Keterangan Pengganti ijazah anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan dan untuk melengkapi pemeriksaan perkara aquo Pemohon telah pula menghadirkan anaknya bernama Veriani binti Rabi, calon suami anak Pemohon bersama orang tuanya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut yaitu tentang akibat dari perkawinan dini akan mengakibatkan pendidikan anak tidak berlanjut sesuai dengan program pemerintah wajib belajar 12 tahun, anak akan hamil sementara alat reproduksi belum siap, dampak ekonomi, social dan psykologi bagi anak belum siap sehingga rentan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah yang tangga bahkan dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, namun nasehat Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Halaman 3 dari 12 hal.Pen Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami Pemohon dan orangtuanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Surat Penolakan (N9) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor B-041/Kua.21.24.10/Pw.01/02/2020 tanggal 12 Februari 2020, telah bermeterai cukup, diberi kode P-1
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Veriani**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya, diberi kode P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0113/AC/2020/PA.Skg tanggal 11 Februari 2020, yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya, diberi kode P-3;

B.-----

Saksi

Idali binti Panna, umur 40 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Veriani akan dinikahkan dengan laki-laki bernama Mulyadi sedang umurnya baru berumur 18 tahun lebih sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu;

Halaman 4 dari 12 hal.Pen Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan laki-laki Mulyadi telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang memalukan dan melanggar agama;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon tersebut siap untuk menikah dengan laki-laki Indrayanto tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan keluarga hubungan keluarga;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus duda cerai;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena lamarannya diterima;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah petani;
- Bahwa rencana menikah belum ditentukan karena menunggu Pwenetapan Pengadilan Agama Sengkang;

Rusli bin Labi, umur 33 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Veriani akan dinikahkan dengan laki-laki bernama Mulyadi sedang umurnya baru berumur 18 tahun lebih sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu;
- Bahwa anak Pemohon dengan laki-laki Mulyadi telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang memalukan dan melanggar agama;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon tersebut siap untuk menikah dengan laki-laki Indrayanto tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak pernah

Halaman 5 dari 12 hal. Pen Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan dan tidak ada hubungan keluarga hubungan keluarga;

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatu sduda cerai;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena lamarannya diterima;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah petani;
- Bahwa rencana pernikahan belum ada waktunya karena menunggu Penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Veriani, umur 18 tahun lebih yang hendak dinikahkan dengan laki-laki bernama Mulyadi, umur 25 tahun lebih, namun niat tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu dengan alasan belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan Surat Penolakan (N5) Nomor B-041/Kua.21.24.10/Pw.01/02/2020 tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa syarat administrasi untuk mengajukan dispensasi sesuai dengan maksud Pasal 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah dipenuhi sehingga Hakim beralasan untuk menerima dan memeriksa permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtuanya agar menunda perkawinan anak Pemohon sampai batas minimal usia perkawinan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-

Halaman 6 dari 12 hal.Pen Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan takut terjadi hal-hal yang memalukan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling pacaran dan lamaran telah diterima;

Menimbang, bahwa hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya menerangkan keduanya sudah siap secara psikologi dan ekonomi untuk menikah dan atas kemauan sendiri bukan atas paksaan untuk menikah dengan demikian sudah terpenuhi maksud Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa orang tua calon pengantin laki-laki sudah memberi keterangan di persidangan dan menerangkan bahwa ia sebagai orang tua, sudah setuju, sudah diterima lamarannya, siap mendukung, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, rumah tangga dan pendidikan agama Islam kepada mereka berdua agar rumah tangga bahagia, rukun dan damai dan siap bertanggung jawab akibat dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P1 (Asli surat penolakan pernikahan dari KUA) dan bukti P2 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Veriani), serta bukti P-3 (Fotokopi Akta Cerai atas nama Mulyadi dengan istri terdahulunya). Bukti P1 dan bukti P2 serta bukti P-3 tersebut adalah bukti akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa anak Pemohon tersebut masih di bawah umur sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu menolak untuk mencatatkan perkawinannya. Bukti P-3 membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon telah bercerai dengan istri terdahulunya, sehingga demikian calon suami anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi, bukan orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi dan

Halaman 7 dari 12 hal. Pen Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, dengan demikian kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa keterangan ke dua saksi Pemohon, saling bersesuaian satu dengan lainnya, yaitu tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin, karena Pemohon akan mengawinkan anaknya bernama Veriani, namun belum cukup umur, anak Pemohon dengan Mulyadi, umur 25 tahun lebih telah siap menikah tanpa ada paksaan karena keduanya telah saling mencintai tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus duda cerai, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, orang tua dari calon suami anak Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Veriani yang baru berumur 18 tahun lebih dengan laki-laki Mulyadi karena keduanya telah menjalin hubungan asmara dan anak Pemohon dengan laki-laki Mulyadi telah siap menikah tanpa ada paksaan bahkan lamaran laki-laki Mulyadi telah diterima;
- Bahwa Pemohon dan orang tua laki-laki Mulyadi menyatakan tetap akan bertanggungjawab atas resiko dari perkawinan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa antara Veriani dengan laki-laki Mulyadi tidak ada halangan untuk menikah karena keduanya tidak terikat dengan perkawinan lain, tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas hubungan mereka, serta keinginan menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Halaman 8 dari 12 hal. Pen Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Veriani telah siap lahir batin menjadi seorang istri yang baik dalam mengurus rumah tangga dan siap menjadi ibu dari anak-anak yang akan dilahirkan kelak, begitupun dengan laki-laki Mulyadi telah siap menjadi suami yang baik dalam membimbing, melindungi serta bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan menjadi ayah yang bertanggung jawab dan menyayangi dari anak-anak yang akan lahir kelak, laki-laki Mulyadi telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan tertentu dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, memperoleh penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo dengan alasan belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan Surat Penolakan (N5) Nomor B-041/Kua.21.24.10/Pw.01/02/2020 tanggal 12 Februari 2020,;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya walaupun masih dibawah umur adalah untuk menjaga agar anaknya terlindungi dari hal-hal yang akan merusak agama dan imannya dan menurut Hakim apa yang dilakukan oleh Pemohon telah sejalan dengan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

### الضرر يزال

Artinya "Kemudharatan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa dengan menikahnya seseorang, maka agamanya akan terjaga sebagaimana dapat dipahami dari Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur: 32 ) berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُضَيِّهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Sabda Rasulullah Saw haditsdari Anas RA ( HR. Thabrani)

Halaman 9 dari 12 hal.Pen Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليبق الله النصف الباقي

Artinya "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya"

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon, orang tua laki-laki Mulyadi menyatakan tetap akan bertanggung jawab akibat dari perkawinan tersebut, begitu pula dengan anak Pemohon yang siap untuk menjadi ibu dari anak-anak yang akan dilahirkan dan calon suaminya juga menyatakan akan bertanggung jawab dan akan menyayangi anak-anak yang akan lahir kelak sehingga Hakim berpendapat anak Pemohon dan calon suaminya telah siap menanggung segala resiko akibat dari perkawinan yang akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk menjadi istri yang akan melahirkan keturunan oleh karena itu Hakim berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mengukur kematangan dan kemampuan seseorang dalam membangun rumah tangga dapat ditentukan dari dua aspek yaitu aspek intelektual yang merupakan kemampuan untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan pemikiran yang mendalam dan aspek sosial yaitu kemampuan membina hubungan dengan orang lain baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan

Halaman 10 dari 12 hal. Pen Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemandirian hidup dalam berumahtangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. (Kitab Subulus Salam, Juz II halaman 110 yang terjemahnya” Dari Abdullah bin Mas’ud ra ia berkata : “Rasulullah Sallahu’alaihi wassalam telah bersabda kepada kami : “Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya”, (*muttafaq ‘alaihi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin dan segala ketentuan dalam Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Veriani binti Rabi untuk menikah dengan laki-laki bernama Mulyadi bin Ab. Sennang;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal. Pen Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Dra. Hasniati D, M.H pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Dra. Hj. Hasniati D, MH. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Eviyani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eviyani, S.H

Dra. Hj. Hasniati D, MH.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan Pemohon : Rp150.000,00
- PNPB panggilan Pemohon : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h :Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).**

Halaman 12 dari 12 hal.Pen Nomor **125/Pdt.P/2020/PA.Skg**